



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa pengelolaan belanja daerah dilakukan dengan prinsip efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sehingga dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa perlu disusun pedoman bagi perangkat daerah dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
  - c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2023, perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan sehingga mampu mengakomodir kebutuhan perangkat daerah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran setelah tahun 2023;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional.
2. Harga Pasar adalah harga barang dan/atau jasa yang berlaku di pasaran, sudah termasuk pajak.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan oleh pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah DIY.
6. Pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
7. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah kepala daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah DIY.

#### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi PD dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- (2) Dalam perencanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SHS berfungsi sebagai:
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD;
  - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
  - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
- (3) Dalam pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SHS berfungsi sebagai:
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
  - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan Harga Pasar.

## BAB II

### TATA CARA PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN

#### Pasal 3

- (1) PD melakukan pengelolaan belanja daerah perencanaan dan pelaksanaan anggaran belanja daerah dengan berpedoman pada SHS.
- (2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. survey; dan
  - b. usulan PD.

- (3) Usulan PD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan mekanisme:
  - a. PD mengajukan permohonan usulan SHS kepada TAPD melalui PD yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset;
  - b. permohonan dilengkapi dengan dokumen pendukung secara tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. TAPD melakukan verifikasi terhadap permohonan usulan yang diajukan PD; dan
  - d. dalam hal usulan diterima, akan disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b dapat berupa:
  - a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi;
  - b. daftar harga pasar dengan mengutamakan pengadaan melalui *E-purchasing*; atau
  - c. rencana anggaran biaya.

#### Pasal 4

Penentuan harga barang dan/atau jasa kebudayaan yang bersifat spesifik berdasarkan harga taksiran yang telah ditentukan oleh tenaga ahli penilai.

#### Pasal 5

- (1) Penentuan harga barang dan jasa konstruksi mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di lokasi pelaksanaan kegiatan.
- (2) Apabila harga barang dan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, penentuan harga barang konstruksi dapat menggunakan harga tahun sebelumnya dengan penyesuaian terhadap prediksi kenaikan harganya.
- (3) Dalam hal kegiatan konstruksi dilaksanakan di 2 (dua) wilayah kabupaten/kota, satuan harga konstruksi yang digunakan yaitu yang tertinggi.

#### Pasal 6

- (1) Pengajuan anggaran kegiatan pembangunan dan rehabilitasi fisik konstruksi oleh PD harus disertai rekomendasi dan analisis perkiraan kebutuhan biaya dari PD yang mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral.
- (2) Rekomendasi dan analisis perkiraan kebutuhan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pengajuan anggaran kegiatan pembangunan, dan rehabilitasi dan/atau pemeliharaan yang merupakan bangunan cagar budaya.

#### Pasal 7

Pengajuan anggaran kegiatan sistem informasi oleh PD harus disertai rekomendasi dari PD yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan urusan pemerintahan bidang persandian.

#### Pasal 8

PD mengajukan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 kepada TAPD melalui PD yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset.

### BAB III

#### RINCIAN STANDAR HARGA SATUAN

#### Pasal 9

- (1) SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:
  - a. kelompok barang; dan
  - b. kelompok jasa.
- (2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak.

- (3) Rincian SHS untuk kelompok barang dan kelompok jasa untuk setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 10

- (1) Badan Penghubung Daerah dan *Tourism Information Center* Pemerintah Daerah DIY yang berada di luar wilayah DIY dalam menyusun perencanaan anggaran belanja daerah pada kelompok barang, menggunakan SHS yang berlaku pada pemerintah provinsi setempat.
- (2) Kelompok jasa tertentu menggunakan standar biaya yang berlaku untuk masing-masing pemerintah provinsi setempat.
- (3) Jasa tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
  - a. honorarium tenaga harian lepas;
  - b. satuan upah tertinggi; dan
  - c. jasa keamanan dan kebersihan.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 34 Nomor 2022); dan
- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 35 tahun 2022 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 35), dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023.

#### Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 10 Juli 2023

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 10 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 29

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO  
NIP. 19720711 199703 1 006